

## PENYULUHAN HUKUM UPAYA PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Budiyanto<sup>1</sup>, Hotlarisda Girsang<sup>2</sup>, Y.D.W. Susi Irianti<sup>3</sup>, Sobardo Hamonangan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Cenderawasih (Prodi Hukum, Kota Jayapura, Indonesia)

\*Korespondensi : hotlarisdagirsang14@gmail.com

### Abstrak

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Di Distrik Biak Timur, kasus kekerasan rumah tangga merupakan kasus yang banyak terjadi di masyarakat, tetapi seperti yang terjadi di wilayah lain di Indonesia, kasus yang tertangani masih sangat sedikit. Pengabdian ini dilakukan dalam bentuk ceramah tentang penyuluhan hukum upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dilaksanakan di Kampung Soryar Distrik Biak Timur dengan sasaran penyuluhan adalah perangkat kampung dan perwakilan masyarakat dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Alasan mengapa pengabdian ini dilakukan karena banyaknya kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi sementara masih minimnya pemahaman Aparat Kampung dan masyarakat dalam alur penyelesaiannya. Sehingga apabila ada korban kekerasan dalam rumah tangga hampir tidak tertangani dan terabaikan, sehingga korban kekerasan akan menjadi korban perbuatan berulang dengan intensitas keparahan perbuatan semakin meningkat. Oleh karena itu maka penyuluhan ini dilaksanakan untuk membuka wawasan pemahaman Aparat Kampung dan masyarakat mengenai upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Capaian dari pengabdian ini adalah menambah pengetahuan hukum Aparat Kampung dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kata kunci: upaya, penyelesaian, kekerasan dalam rumah tangga

### Abstract

*Domestic Violence (DV) is an act that causes physical, sexual, psychological suffering or misery, or neglect of the household. In East Biak District, cases of domestic violence are cases that often occur in the community, but as in other regions in Indonesia, cases that are handled are still very few. This service is carried out in the form of lectures on legal counseling efforts to resolve cases of domestic violence (DV), carried out in Soryar Village, East Biak District with the target of counseling being village officials and community representatives implemented in June 2024. The reason why this service was carried out was because of the many cases of domestic violence that occurred while there was still minimal understanding of Village Officials and the community in the resolution process. So that if there are victims of domestic violence, they are almost unhandled and neglected, so that victims of violence will become victims of repeated acts with the intensity of the severity of the act increasing. Therefore, this counseling was carried out to open the understanding of Village Officials and the community regarding efforts to resolve domestic violence. The achievement of this service is to increase the legal knowledge of Village Officials and the community to resolve cases of domestic violence.*

*Keywords: efforts, resolution, domestic violence*

## 1. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai suatu pola kekerasan yang berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan dominasi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan bisa terjadi pada suami, istri, anak, asisten rumah tangga atau pun orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Di Distrik Biak Timur, kasus kekerasan rumah tangga merupakan kasus yang banyak terjadi di masyarakat, tetapi seperti yang terjadi di wilayah lain di Indonesia, kasus yang tertangani masih sangat sedikit. Hal tersebut

diakibatkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat akan kesadaran dampak yang bisa diakibatkan dari KDRT tersebut. Ada kalanya juga masyarakat masih menganggap bahwa KDRT merupakan hal yang wajar terjadi dan bahkan perempuan yang menjadi korban kadang kala merasa bahwa mereka menjadi korban akibat dari kesalahan sendiri. Demikian juga dengan aparat kampung yang belum bisa masuk sepenuhnya sebagai mitra dari pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan KDRT dalam masyarakat.

Dampak KDRT tentunya sangat mengancam keselamatan, kesehatan mental dan fisik, dan kesejahteraan dari korban. Terhadap anak-anak, maka dampak negatif KDRT mempengaruhi perkembangan anak, termasuk perkembangan kognitif, sosio-emosional, dan bahasa, yang mengarah ke masalah potensial seperti stres, depresi, dan trauma pada anak-anak. peningkatan kecemasan, masalah perilaku seperti agresi dan kegelisahan, dan kinerja akademik yang buruk, bagi anak-anak yang menyaksikan atau mengalami kekerasan sering kali menimbulkan trauma dan gangguan emosional yang tentu saja mempengaruhi perkembangan psikis anak secara keseluruhan. Selain itu juga KDRT memiliki implikasi serius bagi stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan individu yang terlibat.

Menyadari dampak KDRT yang sedemikian maka perlu ada edukasi yang harus diberikan pada masyarakat, sehingga ada keterlibatan masyarakat dalam intervensi mendukung perubahan dalam masyarakat. Masyarakat dapat memainkan peranannya dengan baik dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga tidak ada korban yang mengalami kekerasan menjadi korban yang berulang dan terabaikan. Pemberian Edukasi dilakukan kepada masyarakat dan aparat kampung. Hal ini juga mencakup penyediaan pelatihan dan edukasi bagi penegak hukum serta masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga dan cara-cara yang tepat untuk memberikan bantuan.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian dilaksanakan dalam bentuk ceramah penyuluhan atau sosialisasi di Kampung Soryar Distrik Biak Timur. Sasarannya dari pengabdian ini adalah kepala desa, perangkat desa, atau tokoh masyarakat setempat. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini secara umum dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait tugas dan tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian tujuan khususnya supaya aparat kampung dan masyarakat dapat bertindak membantu jika mendapati atau melihat ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil pengamatan, sebelum pengabdian dilakukan diperoleh fakta bahwa dalam masyarakat banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di mana korban itu bisa saja suami, istri maupun anak-anak. Dari banyaknya kasus tersebut ada ditemukan korban yang berulang kali menjadi korban, tanpa tertangani dengan baik. Hal itu terjadi karena dalam masyarakat berkembang pemikiran bahwa kasus KDRT merupakan perkara yang biasa dalam rumah tangga, sehingga merupakan hal yang tabu jika dicampuri oleh pihak lain, kecuali jika korban sendiri meminta bantuan. Selain itu ada juga pandangan bahwa bentuk kekerasan itu merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh suami kepada istri, sehingga jika dicampuri maka

akan menyebabkan keretakan dalam rumah tangga yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan dan anak-anak. Sementara dari sisi lain perempuan sebagai korban pun mengalami penderitaan tetapi menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa dan wajar diterima.

Upaya penyelesaian kasus KDRT tidak dapat dilakukan tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, layanan sosial, dan aparat penegak hukum. Keterlibatan berbagai pihak merupakan kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban, sehingga dapat melindungi korban dan mencegah KDRT lebih lanjut. Pendekatan yang komprehensif perlu dilakukan, dalam upaya tercipta suatu sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan bagi korban, serta mengurangi stigma sosial yang sering kali melekat pada mereka.

Sistem yang dibangun mencakup mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan aman, sehingga korban merasa didukung untuk melaporkan kejadian tanpa rasa takut akan reaksi negatif dari lingkungan sekitar. Selain itu, penting untuk melibatkan korban dalam proses perencanaan dan implementasi program-program tersebut, sehingga kebutuhan dan harapan mereka dapat terakomodasi dengan baik.

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, kolaborasi ini akan memperkuat jaringan dukungan yang ada dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi situasi kekerasan dalam rumah tangga. Sistem yang efektif juga harus menyediakan pelatihan bagi petugas dan relawan, agar mereka dapat memberikan bantuan yang sensitif dan sesuai dengan kebutuhan korban, serta memastikan bahwa pendekatan yang digunakan adalah berbasis pada empati dan pemahaman. Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga juga harus ditingkatkan, sehingga stigma yang ada dapat diminimalisir dan korban merasa lebih nyaman untuk mencari bantuan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua anggota komunitas. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal, sangat penting untuk menciptakan jaringan dukungan yang komprehensif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kolaborasi yang kuat antara semua pihak, diharapkan dapat terbentuk program-program yang efektif dan berkelanjutan untuk mendukung pemulihan korban serta mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Kegiatan edukasi dan pelatihan juga perlu dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban, serta memberikan informasi tentang sumber daya yang tersedia bagi mereka. Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan budaya saling menghormati dan melindungi, sehingga setiap individu merasa aman dan dihargai dalam lingkungan mereka. penanganan KDRT dalam masyarakat tentunya membutuhkan kerja sama antara aparat kampung, masyarakat dan aparat penegak hukum dan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga dengan menciptakan lingkungan kolaboratif antara pemangku kepentingan seperti penyedia tempat penampungan, penegak hukum, dan profesional kesehatan mental. Pendekatan terkoordinasi ini meningkatkan efektivitas intervensi dan memastikan alokasi sumber daya yang holistik. Pergeseran menuju intervensi berbasis masyarakat memungkinkan adanya komunitas yang menangani masalah-masalah sosial

masyarakat. Aparat kampung dan masyarakat yang peduli dan mengetahui alur dalam penanganan masalah-masalah sosial tentunya merupakan modal dalam pemberantasan dan pencegahan KDRT.

Inisiatif penguatan masyarakat merupakan tindakan mengubah sikap terhadap masyarakat dan aparat kampung dalam penanganan KDRT. Keterlibatan masyarakat dan aparat kampung memungkinkan korban KDRT segera tertangani dan masyarakat tidak lagi memandang kasus-kasus KRT sebagai kasus biasa dan merupakan wilayah yang tabu untuk dimasuki. Dengan demikian dengan adanya masyarakat yang cerdas akan melahirkan generasi cerdas, anak-anak yang terlindungi.



Gambar 1. Pemberian materi oleh Dr. Budiyanto, S.H., M.H.

Kegiatan pelaksanaan ini dilakukan pada bulan Juni 2024. Sebelum kegiatan inti dilaksanakan. Kegiatan inti diawali dengan pembacaan doa oleh salah satu perwakilan Team Pengabdian. Setelah berdoa, Kegiatan inti pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan yaitu penyuluhan upaya penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Dr. Budiyanto, S.H., M.H pada gambar 1. Penyuluhan hukum dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparat hukum terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diletakkan dalam UU PKDRT.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum telah terlaksana dengan baik dan tujuan yang diharapkan untuk membuka wawasan pemahaman Aparat Kampung dan masyarakat mengenai upaya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga aparat kampung dan masyarakat memiliki pengetahuan hukum untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternatif penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan di Kampung Soryar Distrik Biak Timur .

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Disampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan Bapak Carlos Faidiban selaku Kepala Kampung Soryar dan Bapak Wader selaku Bamuskam Kampung Soryar yang sudah memfasilitasi sehingga kegiatan ini dapat tercapai.

## **REFERENSI**

- Ali, M., Fitri, M., Khaeruddin, K., Dzia, Al, F. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah. Tasyri', doi: 10.53038/tsyr.v2i1.74
- Chaliddin, C., Nazaruddin, N. (2022). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Dampak Sosiologis Anak Tinjauan Maqasid Syar'iyah. doi: 10.47766/syarah.v1i1.476
- Dadang, I., (2016) *Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yustisi Vol. 3 No. 2 September 2016
- Henok, A., Gebre., (2023). Domestic Violence. doi: 10.1016/b978-0-12-823677-2.00205-1
- Ikhwanuddin, H., (2020). Women's Position in Patriarchal Kinship System. doi: 10.26811/PEURADEUN.V8I1.340
- Muslim P., (2022). Double-Burdened and Marginalized Women: Patriarchal Dominance in the Development in Padang Lawas, North Sumatera. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, doi: 10.14421/ahwal.2022.15205
- Muhammad, M., Sri, K., Rakhmat, Bowo, S. (2022). Handling Domestic Violence Through Mediation Out of Court. Law Development Journal, doi: 10.30659/ldj.4.1.99-107
- Resi, Shaumia, Ratu, Eka, Permata. (2023). 1. Dinamika Perkembangan Anak ditinjau dari Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Flourishing Journal, doi: 10.17977/um070v2i92022p616-624
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Reza, S. (2023). 3. Analysis of Protection and Recovery Efforts Against Victims of Domestic Violence Especially Children and Women. Journal of Social Research, doi: 10.55324/josr.v2i8.1513
- Sidik, S., Shinta, Ayu, Purnamawati., Endah, Puji, Lestari. (2022). Legal Settlement of Domestic Criminal Violence From a Substantive Justice Perspective. KnE Social Sciences, doi: 10.18502/kss.v7i15.12130